



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 142.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 136.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 64/Pem/II.a/2—67/75.

T E N T A N G

PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TABANAN

No. : Pem/II. a/9/375 tanggal 9—10—1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9—10—1975 No. Pem/II.a/9/75 tentang penetapan pemekaran Desa Tabanan dan Desa Tungal Sari menjadi 3 Desa yakni : Desa Dajan Peken, Desa Dauh Peken dan Desa Delod Peken.
- Menimbang** : Bahwa pemekaran Desa Tabanan dan Desa Tungal Sari menjadi 3 Desa yakni : Desa Dajan Peken, Desa Dauh Peken dan Desa Delod Peken, telah memenuhi syarat² sebagai dimaksud dalam surat Menteri Dalam Negeri tgl. 5 Pebruari 1972 No. Desa 5/1/2, sehingga dipandang perlu mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9-10-1975 No. Pem/II. a/9/75 tersebut.
- Mengingat** : a. Undang - undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali;
b. Undang - undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5-12-1972 No. Desa 5/1/2 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9-10-1975 No. Pem/II.a/9/75. tentang pemekaran Desa Tabanan dan Desa Tunggal Sari menjadi 3 Desa yakni : Desa Dajan Peken, Desa Dauh Peken dan Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan. Daerah Tingkat II Tabanan ;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada Tanggal : 24 Oktober 1975.

Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri u/p. Dir. Jen. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta (4 exp).
2. Bapak Menteri Dalam Negeri u/p. Dir. Jen. P.M.D. di Jakarta (4 exp).
3. Ketua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
5. Semua Ketua DPRD Tingkat II di Bali.
6. Inspektorat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Direktorat Khusus Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
9. Semua Kepala Jawatan Dinas Daerah Tk. I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 142 tanggal 17 Nopember Tahun 1975
Seri : D No. 136.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

NIP. 010023939.